



P U T U S A N

Nomor: 1206 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO;**
- Tempat lahir : Klaten;
- Umur/tanggal lahir : 36 tahun/13 Januari 1978;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Pomah RT. 05 RW. 01, Desa Pomah, Kecamatan Tulus – Kabupaten Klaten;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI;**
- Tempat lahir : Klaten;
- Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Agustus 1980;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Mukoh RT. 06 RW. 04, Desa Cawan, Kecamatan Jatinom – Kabupaten Klaten;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : - ;
- III. Nama : ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI;**
- Tempat lahir : Gunungkidul;
- Umur/tanggal lahir : 28 tahun/8 Januari 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Jeruksari RT. 03 RW. 21, Desa

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015



Wonosari, Kecamatan Wonosari –
Kabupaten Gunungkidul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

IV. Nama : WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO;

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 Desember 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : LK Pagak RT. 003 RW. 002, Beji,
Pasuruan – Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

V. Nama : ARI JAYANTO Bin SUBROTO;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun, 7 Juli 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pulomas RT. 05 RW. 02, Desa
Kepuharjo, Kecamatan Karangploso –
Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;



6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
 7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
 8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
 10. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 205/2015/1206 K/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015;
 11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 206/2015/1206 K/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2015;
- Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;



10. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 205/2015/1206 K/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 206/2015/1206 K/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2015;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;

10. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 205/2015/1206 K/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 206/2015/1206 K/PP/2015/MA tanggal 30 September 2015, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO pada tanggal 9 sampai dengan 24 September 2014 atau setidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin - Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN sekitar bulan September 2013 selesai menjalani pidana di Lembaga Perasyarakatan Klaten, tidak mempunyai pekerjaan dan terlilit hutang, menjenguk Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO sebagai narapidana di Lembaga Perasyarakatan Klaten (pernah bekerja di BRI Solo Baru), menyampaikan kepada Terdakwa IV *"Bagaimana kalau kerja membobol uang milik nasabah?"*, lalu Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa III *"Siapa yang berani mengambil uang di bank?"*, yang dijawab oleh Terdakwa III *"Saya akan mencari orang yang berani mengambil uang di bank"*;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut di atas, sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa III menemui lagi Terdakwa IV di Lembaga Perasyarakatan Klaten dan memberitahukan jika sudah mempunyai orang yang berani mengambil uang di bank;
- Bahwa karena Terdakwa III telah mempunyai orang yang berani mengambil uang di bank, selanjutnya Terdakwa IV menelepon Terdakwa V ARI JAYANTO, yang intinya agar dicarikan data-data nasabah Bank BRI yang

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang melakukan transaksi berupa nomor rekening, nama pemilik rekening sesuai dengan KTP, nama ibu kandung dan nomor teleponnya;

- Bahwa sekitar bulan Juni – Juli 2014, Terdakwa V telah mendapatkan data nasabah yang jarang melakukan transaksi, yaitu I WAYAN LANDEP, yang kemudian data-data tersebut diberikan/diberitahukan kepada Terdakwa IV;
- Bahwa data-data nasabah Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP oleh Terdakwa IV dikirimkan kepada AFIS (DPO) agar dibuatkan buku tabungan dan KTP (palsu), dan apabila sudah jadi supaya dikirimkan ke rumah Terdakwa III di Nglipar, Wonosari - Gunungkidul;
- Bahwa Buku Tabungan Bank BRI tersebut oleh AFIS dikirimkan kepada Terdakwa V. Setelah diterima Terdakwa V, dicetak identitas nasabah atas nama I WAYAN LANDEP dan saldonya. Selanjutnya buku tabungan tersebut dikirimkan kepada Terdakwa III dan setelah Terdakwa III menerima buku tabungan dari Terdakwa V, Terdakwa III menghubungi mantan teman kerja ketika di Koperasi Bina Mitra Insani Gamping – Sleman, yaitu Terdakwa I GUNANTO (yang pernah menjemput Terdakwa IV ketika keluar dari Lembaga Perasyarakatan Klaten), untuk diajak membobol rekening Bank BRI dengan menggunakan buku rekening atau ATM. Terdakwa I bersedia, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID yang bersedia mengambil uang di bank dengan menggunakan Buku Rekening Bank BRI (palsu) atas nama nasabah I WAYAN LANDEP, setelah itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II difoto oleh Terdakwa III dan foto tersebut dikirimkan kepada AFIS, setelah itu Terdakwa III menerima kiriman KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya, Terdakwa II mengurus pembuatan kartu ATM dan datang ke BRI Cik Ditiro - Yogyakarta dan mengatakan kepada Petugas BRI tersebut jika kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM dengan menunjukkan Buku Tabungan Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP (palsu) dan KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;
- Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM dari Bank BRI Cik Ditiro – Yogyakarta dan merasa persyaratan administrasi untuk pengambilan uang lengkap, kemudian tanpa seizin pemiliknya, I WAYAN LANDEP, Terdakwa I, II dan III menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau,

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin - Kalimantan Selatan atas nama dengan No. Rekening 0564-01-021987-50-2, dengan cara yaitu:

No.	Tanggal	Transaksi	Tempat	Jumlah
1.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Piyungan Bantul	Rp. 5.000.000,-
2.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Baturetno	Rp. 5.000.000,-
3.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Janti Adisucipto	Rp. 5.000.000,-
4.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Maguwoharjo	Rp. 5.000.000,-
5.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Seturan Plasa	Rp. 5.000.000,-
6.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
7.	09-9-2014	Tarik tunai ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 1.000.000,-
8.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Pathuk Wonosari	Rp. 50.000.000,-
9.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
10.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Kusuma Negara	Rp. 90.000.000,-
11.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Playen Wonosari	Rp. 50.000.000,-
12.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Gading Wonosari	Rp. 50.000.000,-
13.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Pleret Bantul	Rp. 35.000.000,-
14.	11-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Kalasan	Rp. 1.000.000,-
15.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan	Rp. 1.000.000,-
16.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan	Rp. 1.000.000,-
17.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Timoho Yk	Rp. 50.000.000,-
18.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI Unit Pleret Bantul	Rp. 130.000.000,-
19.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
20.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
21.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
22.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
23.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
24.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
25.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	SPBU Mlati Sleman	Rp. 1.000.000,-
26.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	Bank lain	Rp. 1.000.000,-
27.	13-9-2014	Transaksi pembelian	Bank Permata/EDC-Bank	Rp. 7.800.000,-
28.	13-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Kalasan	Rp. 19.000.000,-
29.	14-9-2014	Transfer melalui teller	BRI KC Mlati Yk	Rp. 162.000.000,-
30.	14-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KC Mlati Yk	Rp. 20.000.000,-
31.	14-9-2014	Tarik tunai	EDC- Bank BRI	Rp. 7.438.000,-
32.	14-9-2014	Tarik tunai di ATM	BRI Unit Kalasan Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
33.	15-9-2014	Tarik tunai	BRI KC Mlati	Rp. 200.000.000,-
34.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 50.000.000,-
35.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 1.000.000,-
36.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
37.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
38.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 1.000.000,-
40.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	Kerek. TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
41.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
42.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
43.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
44.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
45.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
46.	18-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kranganom Klt/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
47.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
48.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
49.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
50.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
51.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
52.	19-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Ketandan Klt/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
53.	19-9-2014	Tarik tunai di TM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
54.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
55.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
56.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
57.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
58.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 2.000.000,-
	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 2.000.000,-
59.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 1.500.000,-
60.	20-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Sidodadi Sragen/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
61.	21-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kapas Bojonegoro/ Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
62.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp. 1.000.000,-
63.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp. 300.000,-
64.	22-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Sunggingan	Rp. 1.000.000,-
65.	24-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 500.000,-
Jumlah penarikan + biaya transaksi Rp. 13.500,- = Rp. 1.360.551.500,-				

- Sehingga jumlah keseluruhan uang yang berhasil ditarik Terdakwa I, II dan III dari Bank BRI adalah:
- Transaksi tarik tunai di ATM Rp. 64.300.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tarik tunai melalui *teller* Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer melalui ATM Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Belanja pembelian emas Rp. 15.238.000,- (lima belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Transfer dari ATM pembelian sepeda motor Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- *Overbooking* pembelian mobil Daihatsu Terios Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Biaya transaksi Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut di atas selanjutnya dibagi:
 - Terdakwa I mendapat bagian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari;
 - Terdakwa II mendapat bagian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Terdakwa III mendapat bagian sekitar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
Dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Honda Jazz AD 8978 SC, No. Rangka MHRGE8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071 dan asesorisnya sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk operasional ke Jakarta dan Malang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), untuk membayar hutang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan memenuhi kebutuhan;
 - Terdakwa IV mendapat bagian sekitar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
Dipergunakan antara lain untuk berobat orang tua Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk bayar hutang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), untuk membayar subsidair di Pengadilan Negeri Solo Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk biaya *transport* ke Malang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membeli mobil Daihatsu Terios AB 1705 RQ, No. Rangka MHKG 2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267 sejumlah Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), membeli laptop Asus warna hitam Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa V mendapat bagian sekitar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Dipergunakan untuk membeli tanah seluas 2.700 m² di daerah Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang - Provinsi Jawa Timur seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membayar hutang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa I WAYAN LANDEP mengetahui saldo dalam rekeningnya (No. Rekening 0564-01-021987-50-2) berkurang ketika akan melakukan transfer dan mendapat informasi dari pihak Bank BRI Unit Angsana, Batulicin - Kalimantan Selatan jika saldonya berkurang, padahal tidak pernah melakukan transaksi, baik tarik tunai atau transfer, dan terlebih lagi tarik tunai melalui ATM, karena I WAYAN LANDEP tidak pernah membuat kartu ATM;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, I WAYAN LANDEP menderita kerugian sejumlah Rp. 1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO pada bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di BRI Jalan Cik Ditiro - Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO ketika dibesuk oleh Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN di Lembaga Permasyarakatan Klaten mendengar keluhan dari Terdakwa III bahwa dirinya setelah selesai menjalani pidana di Lembaga Permasyarakatan Klaten tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan terlilit hutang dan mengatakan kepada Terdakwa IV *"Bagaimana kalau kerja membobol uang milik nasabah?"*;

- Terdakwa IV yang pernah bekerja di BRI Solo Baru menelepon Terdakwa V ARI JAYANTO, yang intinya agar dicarikan data-data nasabah Bank BRI yang jarang melakukan transaksi berupa nomor rekening, nama pemilik rekening sesuai dengan KTP, nama ibu kandung dan nomor teleponnya. Kemudian Terdakwa V mencari data nasabah yang jarang melakukan transaksi, yaitu I WAYAN LANDEP. Oleh Terdakwa V, data nasabah tersebut diberikan/diberitahukan kepada Terdakwa IV;
- Bahwa data-data nasabah Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP oleh Terdakwa IV dikirimkan kepada AFIS (DPO) agar dibuatkan buku tabungan dan KTP (palsu), dan apabila sudah jadi supaya dikirimkan ke rumah Terdakwa III di Nglipar, Wonosari - Gunungkidul;
- Bahwa oleh AFIS, Buku Tabungan Bank BRI dikirimkan kepada Terdakwa V ARI JAYANTO. Selanjutnya oleh Terdakwa V, Buku Tabungan Bank BRI dicetak/di-print identitasnya atas nama I WAYAN LANDEP dan dicetak saldonya, setelah itu dikirimkan kepada Terdakwa III. Setelah Terdakwa III menerima buku tabungan atas nama I WAYAN LANDEP (palsu) dari Terdakwa V, kemudian menghubungi mantan teman kerja ketika di Koperasi Bina Mitra Insani Gamping – Sleman, yaitu Terdakwa I GUNANTO (yang pernah menjemput Terdakwa IV ketika keluar dari Lembaga Per-masyarakatan Klaten), untuk diajak menggunakan buku rekening tersebut untuk menarik uang dari rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP. Terdakwa I bersedia, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID yang bersedia mengambil uang di bank dengan menggunakan Buku Rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu), setelah itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II difoto oleh Terdakwa III dan foto tersebut dikirimkan kepada AFIS, setelah itu Terdakwa III menerima kiriman KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;
- Bahwa Buku Tabungan BRI atas nama I WAYAN LANDEP yang telah dicetak identitasnya dan muncul saldonya beserta KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II yang seolah-olah asli tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengurus kartu ATM di BRI Cik Ditiro – Yogyakarta. Kepada Petugas BRI tersebut, Terdakwa II mengatakan jika

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM. Oleh Petugas BRI Cik Ditiro, Terdakwa II dibuatkan kartu ATM atas nama I WAYAN LANDEP;

- Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM dari Bank BRI Cik Ditiro – Yogyakarta dan merasa persyaratan administrasi untuk pengambilan uang lengkap, kemudian Terdakwa I, II dan III menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin - Kalimantan Selatan atas nama I WAYAN LANDEP dengan No. Rekening 0564-01-021987-50-2 yakni:

No.	Tanggal	Transaksi	Tempat	Jumlah
1.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Piyungan Bantul	Rp. 5.000.000,-
2.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Baturetno	Rp. 5.000.000,-
3.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Janti Adisucipto	Rp. 5.000.000,-
4.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Maguwoharjo	Rp. 5.000.000,-
5.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI KCP Seturan Plasa	Rp. 5.000.000,-
6.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
7.	09-9-2014	Tarik tunai ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 1.000.000,-
8.	10-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Pathuk Wonosari	Rp. 50.000.000,-
9.	10-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI KCP Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
10.	10-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Kusuma Negara	Rp. 90.000.000,-
11.	11-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Playen Wonosari	Rp. 50.000.000,-
12.	11-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Gading Wonosari	Rp. 50.000.000,-
13.	11-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Pleret Bantul	Rp. 35.000.000,-
14.	11-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Kalasan	Rp. 1.000.000,-
15.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan	Rp. 1.000.000,-
16.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan	Rp. 1.000.000,-
17.	12-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Timoho Yk	Rp. 50.000.000,-
18.	12-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Pleret Bantul	Rp. 130.000.000,-
19.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
20.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
21.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
22.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
23.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
24.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
25.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	SPBU Mlati Sleman	Rp. 1.000.000,-
26.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	Bank lain	Rp. 1.000.000,-
27.	13-9-2014	Transaksi pembelian	Bank Permata/EDC-Bank	Rp. 7.800.000,-
28.	13-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Kalasan	Rp. 19.000.000,-
29.	14-9-2014	Transfer melalui <i>teller</i>	BRI KC Mlati Yk	Rp. 162.000.000,-
30.	14-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI KC Mlati Yk	Rp. 20.000.000,-
31.	14-9-2014	Tarik tunai	EDC- Bank BRI	Rp. 7.438.000,-
32.	14-9-2014	Tarik tunai di ATM	BRI Unit Kalasan Adisucipto	Rp. 2.000.000,-

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	15-9-2014	Tarik tunai	BRI KC Mlati	Rp. 200.000.000,-
34.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 50.000.000,-
35.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 1.000.000,-
36.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
37.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
38.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
39.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 1.000.000,-
40.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	Kerek. TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
41.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
42.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
43.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
44.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
45.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
46.	18-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kranganom Klt/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
47.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
48.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
49.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
50.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
51.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
52.	19-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Ketandan Klt/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
53.	19-9-2014	Tarik tunai di TM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
54.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
55.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
56.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
57.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
58.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 2.000.000,-
	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 2.000.000,-
59.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 1.500.000,-
60.	20-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Sidodadi Sragen/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
61.	21-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kapas Bojonegoro/ Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
62.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp. 1.000.000,-
63.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp. 300.000,-
64.	22-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Sunggingan	Rp. 1.000.000,-
65.	24-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 500.000,-

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015



Jumlah penarikan + biaya transaksi Rp. 13.500,- = Rp. 1.360.551.500,-

Dengan digunakannya Buku Rekening Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP dan KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II yang seolah-olah asli tersebut, yang kemudian dipergunakan untuk mengurus kartu ATM atas nama I WAYAN LANDEP di Cik Ditiro - Yogyakarta, selanjutnya dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin - Kalimantan Selatan atas nama I WAYAN LANDEP dengan No. Rekening 0564-01-021987-50-2, mengakibatkan I WAYAN LANDEP menderita kerugian sejumlah Rp. 1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO antara bulan September 2014 hingga bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Malang dan Pasuruan - Jawa Timur, di Klaten, di Gunung Kidul, di Jakarta atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dilakukan dengan bermufakat, perbuatan Para Terdakwa tersebut terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 September 2014, pemilik rekening No. 0564-01-021987-50-2 atas nama nasabah I WAYAN LANDEP mengajukan komplain di BRI KCP Sungai Danau, Batulicin - Kalimantan Selatan, yang intinya



uang miliknya pada rekening tersebut berkurang/hilang tanpa I WAYAN LANDEP melakukan transaksi;

- Bahwa selanjutnya pihak BRI melakukan pengecekan transaksi dan aliran dana rekening milik nasabah I WAYAN LANDEP, yang ternyata banyak transaksi keluar dengan tarik tunai melalui ATM, tarik tunai melalui *teller*, transfer melalui ATM dan dari data transaksi diketahui pada tanggal 14 September 2014, dari rekening I WAYAN LANDEP tersebut melakukan *overbooking* ke rekening 040901000049561 milik LIA KARTINI (isteri AGUS SETIAWAN, pemilik *Dealer* KW Motor) dengan jumlah Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada waktu pengecekan hari Senin tanggal 29 September 2014 terhadap rekening atas nama LIA KARTINI, diketahui Terdakwa I GUNANTO telah membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios No. Polisi AB 1705 RQ di *Dealer* KW Motor, Jalan Magelang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014, mendapat informasi jika Terdakwa I GUNANTO akan kembali ke *Dealer* KW Motor dan akan menjual mobil Terios tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi mendatangi *Dealer* KW Motor di Jalan Magelang - Yogyakarta dan bertemu dengan Terdakwa I. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pembobolan rekening (menarik uang) milik nasabah Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP;
- Bahwa pengambilan uang milik nasabah I WAYAN LANDEP dengan rekening No. 0564-01-021987-50-2 dilakukan dengan cara menarik uang tunai melalui *teller*, menarik uang tunai melalui ATM dan transfer, yakni:

No.	Tanggal	Transaksi	Tempat	Jumlah
1.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Piyungan Bantul	Rp. 5.000.000,-
2.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Baturetno	Rp. 5.000.000,-
3.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Janti Adisucipto	Rp. 5.000.000,-
4.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Maguwaharjo	Rp. 5.000.000,-
5.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI KCP Seturan Plasa	Rp. 5.000.000,-
6.	09-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
7.	09-9-2014	Tarik tunai ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 1.000.000,-
8.	10-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Pathuk Wonosari	Rp. 50.000.000,-
9.	10-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI KCP Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
10.	10-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Kusuma Negara	Rp. 90.000.000,-
11.	11-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Playen Wonosari	Rp. 50.000.000,-
12.	11-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Gading Wonosari	Rp. 50.000.000,-
13.	11-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Pleret Bantul	Rp. 35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	11-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Kalasan	Rp. 1.000.000,-
15.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan	Rp. 1.000.000,-
16.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan	Rp. 1.000.000,-
17.	12-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Timoho Yk	Rp. 50.000.000,-
18.	12-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI Unit Pleret Bantul	Rp. 130.000.000,-
19.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
20.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
21.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
22.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
23.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
24.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp. 1.000.000,-
25.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	SPBU Mlati Sleman	Rp. 1.000.000,-
26.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	Bank lain	Rp. 1.000.000,-
27.	13-9-2014	Transaksi pembelian	Bank Permata/EDC-Bank	Rp. 7.800.000,-
28.	13-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Kalasan	Rp. 19.000.000,-
29.	14-9-2014	Transfer melalui <i>teller</i>	BRI KC Mlati Yk	Rp. 162.000.000,-
30.	14-9-2014	Tarik tunai di <i>teller</i>	BRI KC Mlati Yk	Rp. 20.000.000,-
31.	14-9-2014	Tarik tunai	EDC- Bank BRI	Rp. 7.438.000,-
32.	14-9-2014	Tarik tunai di ATM	BRI Unit Kalasan Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
33.	15-9-2014	Tarik tunai	BRI KC Mlati	Rp. 200.000.000,-
34.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 50.000.000,-
35.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 1.000.000,-
36.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
37.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
38.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
39.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
40.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp. 1.000.000,-
41.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	Kerek. TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
42.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
43.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
44.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
45.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
46.	18-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kranganom Klt/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
47.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
48.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
49.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
50.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-
51.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp. 2.000.000,-

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015



52.	19-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Ketandan Klt/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
53.	19-9-2014	Tarik tunai di TM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
54.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
55.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
56.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
57.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp. 2.000.000,-
58.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 2.000.000,-
	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 2.000.000,-
59.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp. 1.500.000,-
60.	20-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Sidodadi Sragen/Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
61.	21-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kapas Bojonegoro/ Rekening TRISNI SUNDARI	Rp. 50.000.000,-
62.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp. 1.000.000,-
63.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp. 300.000,-
64.	22-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Sunggingan	Rp. 1.000.000,-
65.	24-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Piyungan	Rp. 500.000,-
Jumlah penarikan + biaya transaksi Rp. 13.500,- = Rp. 1.360.551.500,-				

- Bahwa penarikan uang milik nasabah atas nama I WAYAN LANDEP dengan rekening No. 0564-01-021987-50-2 tersebut bisa terjadi awalnya Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO yang pernah bekerja di BRI Solo Baru dijenguk oleh Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN di Lembaga Permayarakatan Klaten. Terdakwa III mengeluh kepada Terdakwa IV setelah selesai menjalani pidana di Lembaga Permayarakatan Klaten tidak mempunyai pekerjaan dan terlilit hutang, kemudian menyampaikan idenya kepada Terdakwa IV *"Bagaimana kalau kerja membobol uang milik nasabah?"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menelepon Terdakwa V ARI JAYANTO, yang intinya agar dicarikan data-data nasabah Bank BRI yang jarang melakukan transaksi berupa nomor rekening, nama pemilik rekening sesuai dengan KTP, nama ibu kandung dan nomor teleponnya;
- Bahwa Terdakwa V yang pernah bekerja di BRI Kasembon Malang mencari data nasabah yang jarang melakukan transaksi, yaitu I WAYAN LANDEP. Oleh Terdakwa V, data nasabah tersebut diberikan/diberitahukan kepada Terdakwa IV;
- Bahwa data-data nasabah Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP oleh Terdakwa IV dikirimkan kepada AFIS (DPO) agar dibuatkan buku tabungan



dan KTP (palsu), dan apabila sudah jadi supaya dikirimkan ke rumah Terdakwa III di Nglipar, Wonosari - Gunungkidul;

- Bahwa setelah Terdakwa III menerima buku tabungan atas nama I WAYAN LANDEP (palsu) dari Terdakwa V, Terdakwa III menghubungi mantan teman kerja ketika di Koperasi Bina Mitra Insani Gamping – Sleman, yaitu Terdakwa I GUNANTO (yang pernah menjemput Terdakwa IV ketika keluar dari Lembaga Permasyarakatan Klaten), untuk diajak menggunakan buku rekening tersebut untuk menarik uang dari rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP. Terdakwa I bersedia, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID yang bersedia mengambil uang di bank dengan menggunakan Buku Rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu), setelah itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II difoto oleh Terdakwa III dan foto tersebut dikirimkan kepada AFIS, setelah itu Terdakwa III menerima kiriman KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;
- Bahwa dengan menggunakan Buku Rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu) dan KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II, dipergunakan untuk mengurus kartu ATM di Bank BRI Cik Ditiro - Yogyakarta dan diterbitkan kartu ATM atas nama I WAYAN LANDEP;
- Bahwa selanjutnya Buku Rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu), KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II dan kartu ATM atas nama I WAYAN LANDEP tersebut dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin - Kalimantan Selatan atas nama I WAYAN LANDEP dengan No. Rekening 0564-01-021987-50-2 sejumlah Rp. 1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah dibagi dan dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai berikut:
 - Terdakwa I mendapat bagian sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari;
 - Terdakwa II mendapat bagian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan rumah tangga;

- Terdakwa III mendapat bagian sekitar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Honda Jazz AD 8978 SC, No. Rangka MHRGE8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071 dan asesorisnya sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk operasional ke Jakarta dan Malang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), untuk membayar hutang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan memenuhi kebutuhan;

- Terdakwa IV mendapat bagian sekitar Rp. 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Dipergunakan antara lain untuk berobat orang tua Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk bayar hutang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), untuk membayar subsidair di Pengadilan Negeri Solo Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk biaya *transport* ke Malang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membeli mobil Daihatsu Terios AB 1705 RQ, No. Rangka MHKG 2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267 sejumlah Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), membeli laptop Asus warna hitam Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan;

- Terdakwa V mendapat bagian sekitar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Dipergunakan untuk membeli tanah seluas 2.700 m² di daerah Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang - Provinsi Jawa Timur seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membayar hutang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, I WAYAN LANDEP menderita kerugian sekitar sejumlah Rp. 1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO masing-masing penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO dan Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI masing-masing penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Polisi AD 8978 SC, warna abu-abu metalik, tahun 2010, No. Rangka MHRGE8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB No. G No. 2035328 Honda Jazz No. Polisi AD 8978 SC, warna abu-abu metalik, tahun 2010, No. Rangka MHRGE 8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No. Polisi AB 1705 RQ, warna putih, tahun 2010, No. Rangka MHKG2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. J-04934981 mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No. Polisi AB 1705 RQ, warna putih, tahun 2010, No. Rangka MHKG2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267, atas nama pemilik FENDY WIBAWA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Terios No. Polisi AB 1705 RQ, warna putih, tahun 2010, atas nama Bapak I WAYAN LANDEP, sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 3 (tiga) bendel Akta Jual Beli No. 593/17/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 antara Pihak Kesatu SADJI dan Pihak Kedua AGUS SONI, yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karangploso Drs. SUKATON PW, M.Si.;
- 1 (satu) lembar *Letter* C Desa, Buku Huruf C, No. 1562, tertanggal 27 April 2010, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Ngenep Sdr. SUWARDI;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh Sdr. SADJI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593/421.632.05/2010 tertanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngenep Drs. SUWARDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP 35.07.260.003.028-0017.0;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
Dikembalikan kepada Bank BRI Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44 - 46 - Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Simpedes BRI Cabang Unit 0892 BRI Unit Pingit, CIV: KR48923, No. Rekening 0892-01-015748-53-3 atas nama K. TRISNY SUNDARI, alamat Sidomulyo TR IV/341 RT. 017 RW. 005, Bener, Tegalrejo - Yogyakarta;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya, K. TRISNY SUNDARI, alamat Sidomulyo TR IV/341 RT. 017 RW. 005, Bener, Tegalrejo - Yogyakarta;

- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 455/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat";
- Menjatuhkan pidana kepada:
 - Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO dan Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Polisi AD 8978 SC, warna abu-abu metalik, tahun 2010, No. Rangka MHRGE8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. G No. 2035328 Honda Jazz No. Polisi AD 8978 SC, warna abu-abu metalik, tahun 2010, No. Rangka MHRGE 8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No. Polisi AB 1705 RQ, warna putih, tahun 2010, No. Rangka MHKG2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267;
- 1 (satu) buah buku BPKB No. J-04934981 mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No. Polisi AB 1705 RQ, warna putih, tahun 2010, No. Rangka MHKG2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267, atas nama pemilik FENDY WIBAWA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Daihatsu Terios No. Polisi AB 1705 RQ, warna putih, tahun 2010, atas nama Bapak I WAYAN LANDEP, sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- 3 (tiga) bendel Akta Jual Beli No. 593/17/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 antara Pihak Kesatu SADJI dan Pihak Kedua AGUS SONI, yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karangploso Drs. SUKATON PW, M.Si.;
- 1 (satu) lembar *Letter C* Desa, Buku Huruf C, No. 1562, tertanggal 27 April 2010, diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Ngenep Sdr. SUWARDI;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2010 yang dibuat oleh Sdr. SADJI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593/421.632.05/2010 tertanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngenep Drs. SUWARDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, NOP 35.07.260.003.028-0017.0;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada Bank BRI Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44 - 46 - Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan Simpedes BRI Cabang Unit 0892 BRI Unit Pingit, CIV: KR48923, No. Rekening 0892-01-015748-53-3 atas nama K. TRISNY SUNDARI, alamat Sidomulyo TR IV/341 RT. 017 RW. 005, Bener, Tegalrejo - Yogyakarta;

Dikembalikan kepada pemiliknya, K. TRISNY SUNDARI, alamat Sidomulyo TR IV/341 RT. 017 RW. 005, Bener, Tegalrejo - Yogyakarta;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 36/PID/2015/PT.YYK tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding/ Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2015, No. 455/Pid.B/2014/PN.Yyk, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Para Pembanding/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 6 KS/Akta.Pid/2015/PN.Yyk Jo No. 455/Pid.B/2014/PN.Yyk Jo No. 36/PID/2015/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2015 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 1.1 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 36/PID/2015/PT.YYK yang diputus pada tanggal 6 Juli 2015, yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut sebagaimana pertimbangan pada halaman 33 sampai dengan halaman 34 Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta *a quo*, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding/Para Terdakwa dan memori banding tambahan dari Penasehat Hukum Para Pembanding/Para Terdakwa, ternyata pada intinya hanyalah merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal baru, dimana hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2015, No. 455/Pid.B/2014/PN.Yyk, serta memori banding Penasehat Hukum Para Pembanding/Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Pembanding/Para Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

- 1.2 Bahwa pertimbangan hukum (*legal reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung RI, yang harus secara jelas dan



terang dalam memori banding menunjukkan fakta hukum baru, sehingga pertimbangan hukum *a quo* merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), selain itu pula frase kata “Memenuhi rasa keadilan” terlalu prematur, yang seharusnya unsur-unsur delik menjadi alasan hukum pertama;

1.3 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 36/PID/2015/PT.YYK tanggal 6 Juli 2015, pada pertimbangan hukum halaman 33 sampai dengan halaman 34 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan Penasehat Hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dalam memori bandingnya;

1.4 Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalaupun ada, sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasehat Hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, tanpa memberi pertimbangan apapun;

1.5 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (*Judex Facti*) yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*ipso jure*) sepatutnya dibatalkan. Pendapat sedemikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan;

Selain itu pula, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Putusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi, secara terperinci Mahkamah Agung RI



harus dapat mengerti hal-hal apa dalam Putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

1.6 Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 36/PID/2015/PT.YYK yang diputus pada tanggal 6 Juli 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perkara No. 455/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 30 April 2015, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, adalah tidak cukup dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*van rechtswege nietig*), lagipula putusan *a quo* nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak cermat dan seolah-olah menerima saja dan meng-gampangkan/mengabaikan nilai-nilai hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya mengenai unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi;

2.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian, dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat";

2.2 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sangat keberatan dan dengan tegas menolak pertimbangan hukum serta tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan *Judex Facti* tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh *Judex Facti* pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakan suatu kesimpulan hukum;

2.3 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh



Judex Facti sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut tidak didapat dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, akan tetapi lebih cenderung kepada pengakomodiran keinginan Penuntut Umum untuk menghukum seberat-beratnya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, dimana fakta hukum sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 62 sampai dengan halaman 64 adalah sebagai berikut:

- Bahwa kemudian Terdakwa ARI JAYANTO dengan menggunakan *handphone* mengirimkan data nasabah yang bernama I WAYAN LANDEP kepada Terdakwa WINDHY DWI LUBERTO berupa identitas, nama nasabah, nomor telepon, nama ibu nasabah;
- Bahwa selanjutnya yang perlu dipersiapkan oleh Terdakwa ARI JAYANTO adalah buku tabungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa kemudian Terdakwa ARI JAYANTO memberikan alamat kepada Terdakwa WINDHY DWI LUBERTO untuk menerima Buku Tabungan Bank BRI, untuk kemudian supaya dicetak sesuai dengan buku aslinya;
- Bahwa kemudian data nasabah atas nama I WAYAN LANDEP tersebut oleh Terdakwa WINDHY DWI LUBERTO dikirimkan kepada AFIS (DPO) di percetakan di Jakarta, dengan cara membeli melalui *online* untuk memesan Buku Tabungan Bank BRI dan KTP dengan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa WINDHY DWI LUBERTO juga berpesan kepada AFIS (DPO) kalau buku tabungan sudah jadi supaya dikirimkan ke Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN di daerah Gunungkidul;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARI JAYANTO menerima paket pengiriman buku tabungan dari Jakarta dalam kondisi masih kosong dan belum dicetak nama nasabah dan identitasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ARI JAYANTO mencetak buku tabungan kiriman dari Jakarta tersebut ke Kantor BRI Kesambon Malang, yang selanjutnya diketahui saldonya dan nama pemilik rekening/nasabah yang bernama I WAYAN LANDEP dan identitasnya;
- Bahwa setelah dicetak, kemudian pada tanggal 5 September 2014, Terdakwa ARI JAYANTO mengirim buku tabungan atas nama I



WAYAN LANDEP melalui paket JNE kepada Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN, dengan alamat Nglipar, Wonosari – Gunungkidul;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN menemui Terdakwa GUNANTO dan menyampaikan bahwa Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN mempunyai Buku Rekening BRI, maka mencari orang yang mau mengambil dana di bank;
- Bahwa kemudian Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN menanyakan orang yang bersedia mengambil dana di bank dengan menunjukkan Buku Tabungan BRI atas nama I WAYAN LANDEP, yang dananya sekitar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa GUNANTO mencari orang yang bersedia mengambil uang di bank dengan mempertemukan Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN dengan Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID, yang akhirnya terjadi kesepakatan/kesediaan Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID;
- Bahwa Terdakwa GUNANTO mengetahui Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID difoto menggunakan *handphone* oleh Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN, foto tersebut digunakan untuk pembuatan KTP untuk keperluan penarikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN bersama Terdakwa GUNANTO menemui Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID dan menunjukkan KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID dan menunjukkan Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA atas nama I WAYAN LANDEP;
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID kemudian disuruh oleh Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN untuk menandatangani KTP tersebut. Terdakwa MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID juga menandatangani Buku Tabungan Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP, kemudian KTP dan Buku Tabungan BRI BRITAMA tersebut dibawa oleh Terdakwa ASEP ROHMADI Alias AAN;



- 2.4 Bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas tersebut sangatlah jelas bahwa pencurian tersebut didahului dengan pemalsuan, dimana Para Pembanding/Para Terdakwa dalam mengambil uang milik I WAYAN LANDEP didahului dengan cara memalsukan identitas berupa KTP atas nama I WAYAN LANDEP, buku tabungan atas nama I WAYAN LANDEP, sehingga dengan demikian pencurian tersebut diawali dengan pemalsuan dokumen. Hal tersebut merupakan tindak pidana “Pemalsuan” sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yaitu “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, namun fakta hukum tersebut tidak dipahami oleh *Judex Facti* sebagai tindak pidana “Pemalsuan”, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum, karena membuat pertimbangan hukum berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- 2.5 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa selain mengambil uang milik I WAYAN LANDEP dengan cara memalsukan data-data milik I WAYAN LANDEP, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dalam mengambil uang milik I WAYAN LANDEP, dalam melakukan penarikan uang milik I WAYAN LANDEP tersebut dilakukan beberapa kali secara terperinci waktu, tempat serta nominal uang yang ditarik. Hal tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena membuat pertimbangan hukum berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur;
- 2.6 Bahwa selain daripada itu, pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang menyatakan bahwa tindakan pidana pencurian tersebut dilakukan dua orang atau lebih. Hal ini mensyaratkan adanya peranan masing-masing pelaku, namun terdapat kontradiksi pada dakwaan Penuntut



Umum, di satu sisi Penuntut Umum menguraikan peranan masing-masing Terdakwa, namun di sisi lain tidak mencantumkan Pasal 55 KUHPidana yang mengatur tentang penyertaan (*delneeming*). Hal ini senyatanya membuat dakwaan menjadi tidak jelas, kabur dan sangat menyesatkan, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan fakta hukum tersebut dikesampingkan oleh *Judex Facti*;

2.7 Bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh sebab itu pada memori kasasi ini secara tegas Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa menolak dan keberatan terhadap hal tersebut di atas, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum, dengan membuat pertimbangan hukum berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur;

2.8 Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka putusan *Judex Facti* nyata-nyata kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam berbicara, sehingga putusan *Judex Facti* menurut hukum wajib dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972, No. 672 K/Sip/1972, sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972, No. 672 K/Sip/1972, dalam perkara antara LIEM HWANG TIN, Cs., lawan LIEM NIO HIAP dan MATHIAS, dengan susunan Majelis: 1. Prof. R. SUBEKTI, SH., 2. INDROHARTO, SH., 3. BUSTANUL ARIFIN, SH., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;”

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan unsur “Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian, dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat” sebagaimana diatur Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara benar dalam memutus perkara;



- 3.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian, dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat";
- 3.2 Bahwa sebagaimana nota pembelaan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, kami Penasehat Hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena jika kita telaah unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tidak sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dimana Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi:
- "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);"
- 3.3 Bahwa pengertian *money laundering* atau dalam Bahasa Indonesia disebut pencucian uang sejauh ini tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, artinya setiap negara dapat merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya;
- 3.4 Bahwa mengutip pendapat ALFORD, DUNCAN E., YENTI GARNASIH menjelaskan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan, seperti dari korupsi, kejahatan Narkotika, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan cara-cara tertentu, yang biasanya menggunakan sarana lembaga keuangan, sehingga uang atau hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti uang atau hasil dari



kegiatan yang sah, karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Dalam *money laundering*, masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting, antara lain karena berkaitan dengan asas legalitas, dalam hal ini asas *lex certa*, yaitu “*Nullum crime sine lege stricta*” atau “Tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas”. Hal ini mensyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas serta tidak bersifat karet untuk menjaga kepastian hukum;

- 3.5 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang. Bahwa salah satu ciri dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya *predicate crime* (tindak pidana asal). Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a. Bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tidak akan ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (*no crime, no money laundering*);
- 3.6 Bahwa Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dinyatakan “Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang”. Dari ketentuan pasal tersebut, tindak pidana pencucian uang terjadi jika ada kejahatan asal (*predicate crime*), walaupun kejahatan asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian, adanya kejahatan asal merupakan hal penting walaupun tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, artinya ada pemisahan antara perbuatan asal dengan pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang tidak berasal dari satu tindak pidana;
- 3.7 Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaannya, dimana tidak memasukkan *predicate crime* (tindak



pidana asal) secara jelas, sehingga terjadi tindak pidana pencucian uang. Seharusnya *predicate crime* (tindak pidana asal) dinyatakan secara tegas-tegas dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, sekalipun tidak diwajibkan kepada Penuntut Umum untuk membuktikannya, karena menjadi kewajiban Para Pembanding./Para Pembanding/Para Terdakwa untuk membuktikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang dimasukkan sebagai dakwaan bukanlah sebagai *predicate crime* (tindak pidana asal), melainkan tindak pidana tersendiri yang terpisah dari tindak pidana pencucian uang;

3.8 Bahwa pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yang mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;

Adalah mensyaratkan bahwa unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan harus dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, namun senyatanya Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan limitatif perbuatan mana yang dilakukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Adapun mengenai perbuatan Terdakwa GUNANTO yang akan melakukan penjualan mobil Terios berwarna putih hanyalah sekedar rencana dan belum terlaksana dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi LIA KARTINI, pemilik Showroom KW Motor Yogyakarta, tempat Terdakwa membeli Daihatsu Terios berwarna putih tersebut oleh Terdakwa GUNANTO belum terlaksana. Karena sebelum transaksi dilakukan, saksi LIA KARTINI mengetahui Terdakwa GUNANTO sudah ditangkap. Ini membuktikan bahwa delik



tersebut belumlah selesai, karena belum ada tindakan persiapan untuk dilakukan perbuatan pidana tersebut;

- 3.9 Bahwa apabila fakta ini dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama senyatanya keliru dan tidak tepat. Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara mufakat bermufakat” sebagaimana diatur Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3.10 Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa telah “Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara mufakat bermufakat” sebagaimana diatur Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah keliru dan salah, yang berakibat putusan yang tidak benar dan wajib untuk dibatalkan;
4. Bahwa pada memori kasasi ini, secara tegas Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa menolak dan keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat”, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum, dengan membuat pertimbangan hukum berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur;
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menjatuhkan vonis terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, yaitu:
- Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda



sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO dan Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Sangat tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak didasarkan pada barometer dan pertimbangan yang jelas menurut hukum, terlebih Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa divonis berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa demi hukum untuk dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstveryvolging*);

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* juga tidak berperan aktif, khususnya terkait bukti-bukti dan menggali keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan maupun keterangan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa. Selain *Judex Facti* Tingkat Pertama bersikap pasif, *Judex Facti* Tingkat Pertama juga hanya berpedoman dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Bahwa perlu diketahui, pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sehingga *Judex Facti* harus bersifat aktif. *Judex Facti* berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, namun hal tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga terdapat ketidaktertiban dalam



beracara, dengan demikian putusan *Judex Facti* menurut hukum wajib dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana dalam memberikan pertimbangan hukum, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta hukum mengenai kelalaian dan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh pihak Bank BRI, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, dimana pihak Bank BRI karena kelalaian dan ketidakhati-hatian telah mensahkan transaksi pencairan uang yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, baik dengan penarikan melalui *teller* maupun penarikan melalui ATM Bank BRI dengan menggunakan data-data milik I WAYAN LANDEP yang dipalsukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa;
8. Bahwa pihak Bank BRI juga telah lalai serta tidak hati-hati karena telah menerbitkan kartu ATM Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dengan menggunakan data-data I WAYAN LANDEP yang dipalsukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, sehingga dengan kelalaian dan ketidakhati-hatian pihak Bank BRI dalam mengeluarkan kartu ATM Bank BRI mengakibatkan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dapat melakukan penarikan uang, baik dengan penarikan melalui *teller* bank maupun melalui ATM, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, terdapat unsur pencurian dua arah, yaitu pencurian yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dan pencurian yang dilakukan oleh pihak bank, dimana karena kelalaian dan ketidakhati-hatian pihak bank, secara tidak langsung telah membantu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, dengan cara mensahkan bukti-bukti berupa KTP dan Buku Tabungan Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP yang telah dipalsukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa;
9. Bahwa selain daripada itu, pihak Bank BRI juga karena kelalaian dan ketidakhati-hatian telah mengeluarkan kartu ATM Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa, sehingga secara tidak langsung Bank BRI



telah turut ikut serta melakukan tindak pidana pencurian, namun hal tersebut tidak disadari oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama telah lalai dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum serta tidak didasarkan pada pertimbangan yang jelas menurut hukum. Terlebih *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum hanya berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa demi hukum untuk dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstveryvolging*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat" telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum. *Judex Facti* juga telah cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan *Judex Facti* di atas;
- Bahwa Para Terdakwa terbukti telah mengambil uang milik nasabah BRI atas nama I WAYAN LANDEP sebanyak lebih dari Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan cara Terdakwa V yang masih aktif di BRI Unit Batu Kesambon Malang berhasil masuk ke situs BRI dan mencari data lengkap nasabah yang jarang melakukan transaksi tetapi mempunyai saldo tabungan yang besar, maka diperoleh nama nasabah I WAYAN LANDEP dengan No. Rekening 0564-01-021987-50-2 BRI KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Danau, Batulicin – Kalimantan Selatan yang mempunyai saldo lebih dari Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mencetak Buku Tabungan BRI dan KTP dengan foto Terdakwa II tetapi atas nama I WAYAN LANDEP. Para Terdakwa juga berhasil mendapatkan kartu ATM BRI baru di BRI Cik Ditiro atas nama I WAYAN LANDEP, dengan alasan kartu ATM BRI lama tertelan mesin ATM. Para Terdakwa sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 berhasil mengambil uang milik korban I WAYAN LANDEP di Rekening BRI No. 0564-01-021987-50-2 BRI KCP Sungai Danau, Batulicin – Kalimantan Selatan sebanyak lebih dari Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), baik dengan penarikan tunai melalui *teller*, ATM maupun transfer;
- Bahwa ternyata uang yang diperoleh Para Terdakwa tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti biaya kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, biaya berobat, membeli laptop, membeli sebidang tanah seluas 2.700 m², membeli satu unit mobil Honda Jazz No. Polisi AD 8978 SC, membeli satu unit mobil Daihatsu Terios AB 1705 RQ dan lain-lain;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II MOHAMMAD ROSIDI Alias ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III ASEP ROHMADI Alias AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO** tersebut;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 20 Oktober 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.
ttd/
H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1206 K/Pid/2015